



PENETAPAN

Nomor 1/Pen.Div/2021/PN Prg
Jo. Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Parigi;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W24.
Ej.PK.01.05.06-1864 tanggal 22 Juli 2021 tentang pelaksanaan Kesepakatan
Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak Disamarkan;**
Tempat lahir : Disamarkan;
Umur/tanggal lahir : Disamarkan;
Jenis Kelamin : Disamarkan;
Kebangsaan : Disamarkan;
Tempat tinggal : Disamarkan;
Agama : Disamarkan;
Pekerjaan : Disamarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor W24. Ej.PK.01.05.06-1864 tanggal 22 Juli 2021
Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan
perkara ini harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak *Disamarkan*;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini
kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Parigi;
Pada tanggal 01 September 2021;
Hakim

MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H